

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NOMOR: 570/ 33 -OPS.Dindik/DPMPTSP/X/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUTRA PERTIWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN.

Menimbang

- a bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerilas;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka perlu diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan PUTRA PERTIWI.

Mengingar

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tenjang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Darah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tembahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Darrien Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2015 Nomor 80);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83):

14. Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.35-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMK Putra Pertiwi Nomor 051/SMK.PP/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah;
  - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/6171-Dindikbud/2017 Tanggal 20 September 2017 perihal Rekomendasi.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan kepada

Nama Lembaga/

Yaynsan

SMK Putra Pertiwi

Nama Scholah

Sekolah Menengah Kejuruan SMAL PUTRA PERTIWI

Jalan Pendok Cabe Raya Nomor 57 Pondok Cabe dir Pamulang Kota Tangerang Selatan

ompetensi Kenhinan 1. Administrasi Perkantoran; 2. Multinedia.

#### KEDUA

- : Pemegang/penerima ikin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tiwajibkan :
  - melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  - 2. mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  - mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir,
  - 4. mentaati ketentuan peraturan perundangundangan.

#### KETIGA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
  - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;

- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
- Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

 Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.

KELIMA

 Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

KEENAM

: Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsiaya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal : 0 3 -0 7 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

WARTE WARDHANA

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Banten:
- 3. Wakil Gubernur Banten;
- 4. Bupati Lebak;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak,